



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 315 /KEP/HK /2019

TENTANG

KOPERASI BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-72 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka untuk menggairahkan semangat kerja dari pengurus Koperasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Koperasi yang dinilai berprestasi meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat pada umumnya, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi dan penilaian terhadap Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota se NTT yang dilakukan oleh Tim Penilai Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award Tahun 2019, telah ditetapkan 3 (tiga) Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi NTT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM /V/ 2006 tentang pedoman Koperasi Berprestasi /Koperasi Award; *u*

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001);

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KUKM.002/01/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Usulan Pemberian Tanda Kehormatan/Penghargaan atau Tanda Jasa;
 2. Hasil Evaluasi Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- KEDUA** : Koperasi Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Koperasi Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dianugerahkan Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Piagam dengan ucapan terima kasih atas prestasi yang telah dicapai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 September 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota Se NTT masing-masing di Tempat;
6. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua Dekopin Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat;
9. Koperasi yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 315 /KEP/HK/2019
TANGGAL : 06 september 2019

NAMA KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	SCORE
		NOMOR	TANGGAL				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KSP Kopdit Ine Ebu	01/BH/XXIX.11/II/2010	11 - 02 - 2010	Weekarou	Loli	Sumba Barat	89,30
2	KSU Dewi Gangga	06/BH/XXIX.6/2007	29 - 10 - 2007	Kolhua	Maulafa	Kota Kupang	85,15
3	KSP Tunas Harapan	18/BH/XXIX.6/X/2014	29 - 10 - 2014	Oepura	Maulafa	Kota Kupang	85,10

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT